



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sector informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreativitas dalam Kabupaten OKI.
 - b. bahwa untuk mengakomodasikan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan langkah-langkah yang dapat menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian yang internal dari Perencanaan, Pelaksanaan Program Pemerintah, dan Kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Bupati wajib melakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2011);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2013);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014).

Dengan Persetujuan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kelurahan adalah kelurahan Kelurahan di lingkungan Kota Kayuagung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan adalah Penanggungjawab untuk pembinaan PKL
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan Penyidikan.
10. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
11. Fasilitas Umum adalah Lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
12. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Trotoar atau Pedestrian adalah Jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

14. Lokasi ...

14. Lokasi berdagang Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah Batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi Pedagang Kaki Lima.
15. Satuan Tugas Khusus adalah Tim yang dibentuk Bupati, khusus untuk melaksanakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
16. Relokasi adalah Proses pemindahan tempat berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).
17. Revitalisasi Pasar adalah Peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).
18. Belanja Tematik adalah Penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan beragam jenis dagangan di satu lokasi tertentu.
19. Konsep Festival adalah Penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan pada pelaksanaan event-event tertentu.
20. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah Penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
21. Penataan adalah Penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.
22. Pembinaan adalah Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan Pedagang Kaki Lima sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
23. Zona adalah Suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
24. Zero growth adalah Kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.
25. Zona merah yaitu Lokasi yang tidak boleh terdapat Pedagang Kaki Lima;
26. Zona kuning yaitu Lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
27. Zona hijau yaitu Lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi Pedagang Kaki Lima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata dan membina Pedagang Kaki Lima di Kabupaten OKI.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk :

Memantapkan Kabupaten OKI sebagai Kabupaten yang tertib, bersih, indah, aman, nyaman dan berkelanjutan.

BAB III
ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas :

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Bupati membentuk Satuan Tugas Khusus.
- (2) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) Penanggungjawab, 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Satuan Tugas Khusus dimaksud pada ayat(1) terdiri dari :
 - a. SKPD yang membidangi Perdagangan dan Koperasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Tata Kota dan Pertamanan, Cipta Karya dan Pengairan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - b. Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan; dan
 - c. Instansi terkait lainnya di Daerah.

Pasal 6

- (1) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang :
 - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan;
 - b. menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL;
 - c. memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.

(3) Tata cara ...

- (3) Tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitasi sumber pendanaan dan bantuan teknis/manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Fungsi penataan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Tata Kota dan Pertamanan, Cipta Karya dan Pengairan, Kecamatan, Kelurahan, dan Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan.
- (5) Fungsi Pembinaan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, Perindustrian dan Perdagangan, Tata Kota dan Pertamanan, Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan dan Kelurahan.
- (6) Fungsi Penegakan dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 7

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan secara rutin setiap hari di zona merah.
- (2) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di zona kuning.
- (3) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di zona hijau.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi:
 - a. zero growth; dan
 - b. tanda pengenal.
- (5) Satuan Tugas Khusus wajib mengawasi setiap bentuk perlawanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan PKL.
- (6) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproses secara hukum.
- (7) Hasil Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Khusus harus dilaporkan kepada Bupati dan DPRD secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas penataan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ketua Satuan Tugas Khusus dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dengan seizin dan sepengetahuan Bupati.

Pasal 9

Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL
Bagian Kesatu
Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pasal 10

- (1) Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut :
 - a. perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan;
 - b. mempergunakan bagian jalan, pedestrian/trotoar, dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukan bagi tempat berdagang secara tetap.
- (2) Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan sarana berdagang berupa :
 - a. tenda makanan;
 - b. gerobak

Bagian Kedua
Klasifikasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pasal 11

- (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari para penjual:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian/tekstil, mainan anak;
 - c. kelontong;
 - d. sayuran dan buah-buahan;
 - e. obat-obatan;
 - f. barang cetakan;
 - g. jasa perorangan; dan
 - h. peralatan bekas.
- (2) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang berdasarkan waktu berdagang, terdiri dari :
 - a. yang berdagang pada pagi hingga siang hari;
 - b. pagi hingga sore hari;
 - c. sore hingga malam hari;
 - d. malam hingga pagi hari;
 - e. pagi hingga malam hari; dan
 - f. sepanjang hari.
- (3) Pedagang Kaki Lima yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi :
 - a. Pedagang Kaki Lima bergerak/movable/dorongan;
 - b. Pedagang Kaki Lima tanpa bangunan seperti PKL deprokan/dasaran/gelaran, maupun sudah berubah); dan
 - c. Pedagang Kaki Lima dengan bangunan non permanen (bongkar pasang).

BAB VI
PENATAAN LOKASI DAN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 12

Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dibagi ke dalam 3 (tiga) Zona sebagai berikut :

- a. Zona Merah yaitu Lokasi yang tidak boleh terdapat P Pedagang Kaki Lima (PKL);
- b. Zona Kuning yaitu Lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona Hijau yaitu Lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bagian Kedua

Tempat Usaha

Pasal 13

Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadat, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Zona Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang berdasarkan waktu adalah seluruh pasar tumpah di Daerah hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB.
- (2) Zona Kuning yang berdasarkan waktu dari jam 17.00 WIB sampai 04.00 WIB adalah pedagang kuliner.
- (3) Zona Kuning yang berdasarkan tempat yaitu kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, depan mall dan sekitar lapangan olahraga yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Zona Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Ketentuan mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL

Pasal 17

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima wajib memiliki Tanda Pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Pengelola Pasar dan Kebersihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling selama 1 (satu) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (4) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki Tanda Pengenal, tidak diperbolehkan berjualan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 18

Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan penerbitan tanda pengenal;
- b. mendapatkan penataan dan pembinaan;
- c. mendapatkan perlindungan;
- d. difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal.

Pasal 19

Pedagang Kaki Lima (PKL) mempunyai kewajiban :

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- c. menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- d. menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah;

e. membayar. ...

- e. membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Pedagang Kaki Lima (PKL) dilarang :

- a. melakukan kegiatan berdagang di zona merah;
- b. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Bupati;
- c. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- d. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Bupati;
- e. berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Bupati;
- f. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari;
- g. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;
- h. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- i. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berdagang;
- k. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, dan penegakan hukum antar instansi pemerintah dalam rangka kerjasama melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar Daerah.

BAB X

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan bagi pemilik rumah dan pemilik toko yang didepannya terdapat Pedagang Kaki Lima (PKL).

- (2) Dapat mengadukan kepada Satuan Tugas Khusus, apabila merasa dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 20 tidak diperbolehkan untuk berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal berjualan, dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pencabutan Tanda Pengenal berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (3) tidak diindahkan, maka Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dilarang membeli dari Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya paksa penegakkan hokum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Disetorkan di Kas Negara dengan mekanisme pembayaran denda diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 27 Oktober 2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2015